



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 612 - / K / 426.101.02 / 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/302/K/426.013/2000 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KABUPATEN DAN
KOMITE KECAMATAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) BIDANG
PENDIDIKAN BEASISWA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (DBO)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali keanggotaan Komite Kabupaten dan Komite Kecamatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Beasiswa dan Bantuan Operasional (DBO) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 302 / K / 426.013 / 2000 tentang Pembentukan Komite Kabupaten dan Komite Kecamatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18 / Kep / Menko Kesra / X / 1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 302 / K / 426.013 / 2000 tentang Pembentukan Komite Kabupaten dan Komite Kecamatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000.

MEMPERHATIKAN

- :
1. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 4874/C.C3/KU/1999, Nomor : E/136/1999, Nomor :500/1094/II/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3875/C.C3/LL/2000 Bangda tanggal 19 Mei 2000 perihal Pembentukan Komite Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

- ;
- :
- Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/302/K/426.013/2000 tentang Pembentukan Komite Kabupaten dan Komite Kecamatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 pada lampirannya sebagai berikut :

- a. Pada nomor urut 5 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Kepala Dinas P dan K Kabupaten Nganjuk diganti dan diubah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
- b. Pada nomor urut 6 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Drs. Nurwathon Assofa, M.Si, diganti dan diubah Drs. Djakiran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- c. Pada nomor urut 7 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Kepala KPRK I Ketut Mangkuadi diganti dan diubah Moh. Shalehendra;
- d. Pada nomor urut 21 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Kabid Sosek Bappeda Kabupaten Nganjuk Ir. Sindung Harsojo diganti dan diubah Kabid. Sosbud. Bappeda Kabupaten Nganjuk, Drs. Arief Syaifullah ;
- e. Pada nomor urut 23 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Kasi PRP pada Kantor Depdiknas Kabupaten Nganjuk Drs. Lamiran diganti dan diubah Bambang Hadi Pramono, S.Pd.
- f. Pada nomor urut 24 kolom 3 semula tertulis Kasi Kesra Bappeda Kabupaten Nganjuk diubah menjadi Kasi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan Bappeda kabupaten Nganjuk ;
- g. Pada nomor urut 25 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Staf Sub Bag PRP pada Kantor Depdiknas Kabupaten Nganjuk TH. Toenik Atarasimi diganti dan diubah Drs. Arief Mahatma ;
- h. Pada nomor urut 26 kolom 3 dan kolom 4 semula tertulis Kasi pergurais pada Kantor Depag. Kabupaten Nganjuk Hamim, S.Ag. diganti dan diubah Badrul Munir ;
- i. Pada nomor urut 27 kolom 3 semula tertulis Kasi Pendidikan Dasar pada Dinas P dan K Kabupaten Nganjuk diganti dan diubah menjadi Kasi TK/SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/302/K/426.013/2000 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 25-7-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kantor DEPAG. Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

 Drs. SOETRISNO R, M.Si